

STRATEGI PEMERINTAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI

GOVERNMENT'S STRATEGY IN SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESS IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC IN SUPPORTING ECONOMIC RESILIENCE

(Ahmad¹, Guntur Eko Saputro², Yudi Sutrasna³)

EKONOMI PERTAHANAN, MANAJEMEN PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
(atusiyo1978@gmail.com, gunturekosaputro95@gmail.com, yudis88@gmail.com)

Abstrak – Pemerintah Indonesia selalu memberi perhatian dan fokus dalam rangka pemulihan ekonomi disaat Pandemi Covid-19 kepada UMKM agar mampu bangkit dari keterpurukan dan mampu menyerap kembali tenaga kerja yang ikut kehilangan mata pekerjaan di masa pandemi covid-19. Banyak dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya karena demand dari konsumen yang jatuh bebas. Penelitian ini menggunakan teori strategi Lykke, 1989 yang mencakup 3 (tiga) aspek *Ends, Ways* dan *Means*, dengan metode kualitatif deskriptif. Tulisan ini bertujuan membahas pentingnya Strategi Pemerintah dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimasa pandemi COVID-19 agar dapat bertahan dan tetap meningkatkan usahanya dalam mendukung ketahanan ekonomi Indonesia. Hasil yang dicapai adalah perlunya peningkatan strategi pada *Ways* antara lain strategi yang tepat dimulai dengan kerangka regulasi dan insentif berupa kebijakan dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan dalam membantu sektor UMKM agar tetap bertahan dan keluar dari kesulitan selama masa pandemi Covid-19 sehingga dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketahanan Ekonomi, Pandemi Covid-19, Strategi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Abstract – The Indonesian government always pays attention and focuses on the context of economic recovery during the Covid-19 Pandemic to MSMEs so that they can rise from adversity and be able to reabsorb workers who have lost their jobs during the COVID-19 pandemic. Many businesses, especially Micro, Small and Medium Enterprises, went bankrupt and closed their businesses due to demand from consumers who fell free. This study uses the strategy theory of Lykke, 1989 which includes 3 (three) aspects of *Ends, Ways, and Means*, with descriptive qualitative methods. This paper aims to discuss the importance of the Government's Strategy in helping Micro, Small, and Medium Enterprises during the COVID-19 pandemic to survive and continue to increase their business in supporting Indonesia's economic resilience. The results achieved are the need to improve strategies on *Ways*, including the right strategy, starting with a regulatory framework and incentives in the form of policies in legislation, government regulations that are comprehensive and sustainable in helping the MSME sector to survive and get out of difficulties during the Covid pandemic. -19 so that it can support the economic resilience of the Indonesian people and nation.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Economic Resilience, Policy, Small and Medium Enterprises, Strategy and Micro.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah melanda dan berdampak dan menyebar pada lebih dari 200 negara di dunia. Berbagai tindakan dan upaya dilakukan untuk pencegahan dalam rangka menahan laju pertumbuhan covid 19 tersebut. Dampak yang timbul akibat berkembangnya virus Covid-19 berpengaruh kepada segala aspek, tanpa terkecuali pada aspek perekonomian baik dunia maupun perekonomian nasional. Pada dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga 5,32% (Salistia, 2020).

Saat keadaan ekonomi mulai menurun, negara-negara di dunia berupaya menggelontorkan lebih banyak paket stimulus ekonomi untuk mengurangi efek negatif dari pandemi COVID-19. Hasil positif lainnya adalah, walaupun negara-negara dengan status terkena dampak ini merespons COVID-19 dengan baik, namun masih jauh dari kondisi stimulus ekonomi penuh dengan skor indeks stimulus ekonomi Covid-19 (ICES) dibawah skor 1. Namun, melihat skor ICES selama periode empat bulan dari Juni hingga September 2020, maka dapat dikatakan dalam banyak kasus skor ICES telah meningkat yang menunjukkan

bahwa tingkat paket stimulus ekonomi dalam menanggapi COVID-19 di suatu negara telah meningkat. Mungkin peningkatan tersebut tidak signifikan untuk mengubah peringkat atau status stimulus ekonomi masing-masing negara, tetapi telah bergerak secara bertahap ke titik ideal 1,00 (Sidik, 2020).

Kementerian Keuangan menguraikan empat sektor yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yaitu sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Dari ke empat sektor tersebut, sektor UMKM merupakan sektor yang paling terdampak. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada sektor ekonomi dan bisnis, serta menghancurkan aspek penting dari perekonomian yaitu *supply* dan *demand*.

Ekonomi suatu negara melalui *supply* dan *demand* tersebut akan menopang pendapatan nasional suatu negara, UMKM merupakan salah satu unit usaha yang dapat memajukan perekonomian dan pendapatan nasional Indonesia karena bergiat diberbagai sektor seperti pembuatan-pembuatan kerajinan tangan, furniture, pertanian, perikanan, peternakan, kuliner dan lain-

lain UMKM ada di dalamnya. Untuk itu perlunya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademis dan pihak lainnya agar UMKM merasa tidak berjalan sendirian. Jika keadaan diatas terus menerus berjalan maka roda ekonomi dapat berputar dan secara tidak langsung akan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa untuk mampu menghadapi dan keluar dari kesulitan di masa pandemi covid-19 ini (Saputro & Prakoso, 2021) berpendapat ketahanan ekonomi nasional dapat menjadi modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dimana pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatkan output dari waktu ke waktu merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Ditimi, 2015).

Pada kuartal pertama 2021 Sejumlah indikator geliat pemulihan dari UMKM mulai bangkit di masa Pandemi Covid-19 di sektor ritel, rumah tangga dan busana yang menunjukkan peningkatan penjualan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam perkembangan perekonomian negara, dan berhasil membuktikan ketahanan ekonomi negara ketika terjadi krisis ekonomi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana strategi pemerintah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditengah Pandemi Covid-19 dalam mendukung ketahanan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2006). Pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Pada pendekatan ini, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data pada penelitian (Cresswell, 2014). Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Strategi pemerintah dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditengah pandemi Covid-19. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur atau kajian pustaka serta internet berupa jurnal online dan berita, jurnal, buku, artikel ilmiah dan berita serta situs-situs resmi dalam lingkup pertahanan yang erat kaitannya dengan Covid-19. Selain itu berkenaan data untuk UMKM dapat

diperoleh dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan Strategi

Pengertian strategi menurut Arthur Lykke *that strategy = ends + ways + Means, Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (Means)*'. Dari teori tersebut esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, dimana strategi yang pertama menurut Lykke 1989 adalah:

1. *Ends (tujuan)*

Menjelaskan hal apa yang ingin dicapai. *Ends* adalah tujuan akhir yang jika dicapai, membuat, atau berkontribusi, pencapaian keadaan final yang diinginkan pada tingkat strategi yang dianalisis dan, pada akhirnya, melayani kepentingan nasional. *Ends (tujuan)* selalu akan menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai seseorang. Dari hasil penelitian pemerintah mendukung ataupun justru mendorong masyarakat dalam UMKM diantaranya:

- a. Menumbuhkan, membantu mengembangkan kemampuan dan mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar

usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh serta memiliki kemandirian.

- b. Meningkatkan pendapatan dan juga struktur perekonomian negara. Karena dengan semakin banyaknya perusahaan serta lapangan kerja. Maka semakin mengurangi kemungkinan tingginya angka pengangguran, dan juga memperbaiki struktur perekonomian serta pemasukan yang dimiliki setiap individu di Indonesia.
- c. Membantu mengurangi jurang kemiskinan dan juga perbedaan pendapatan, serta material yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ada di Indonesia.
- d. Memberikan kesempatan. Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan ataupun kemampuan di berbagai bidang untuk bisa mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga berguna dan juga menjadi sebuah karya yang bermanfaat.
- e. Terakhir tujuan dari didirikannya usaha mikro yaitu membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki perusahaan ataupun usaha

yang diidamkan. Sehingga mereka dapat mengatur, dan juga mengelola peraturan, pendapatan, mendirikan adanya waktu serta efisiensi kerja, sesuai dengan keinginan. Ditambah lagi dengan adanya usaha mikro yang didirikan masyarakat. Maka kesempatan masyarakat Indonesia untuk bisa berkembang dan tidak kalah, dengan adanya warga negara asing yang ada di Indonesia semakin besar. Unsur atau elemen terakhir dari teori strategis tersebut yaitu End (sasaran, tujuan, obyek dan target) dimana tujuan kebijakan diatas dibuat adalah untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya.

2. Ways (cara)

Konsep strategis/tindakan yang menjelaskan bagaimana tujuan itu seharusnya dicapai dengan penggunaan sumber daya. Konsepnya harus cukup eksplisit untuk memberikan bimbingan perencanaan kepada mereka yang harus melaksanakan dari sumber daya tersebut. Dalam praktik sebenarnya, strategi ini memiliki tujuan dan kekuatan tertentu terkait dengan mereka. Konsep selalu

menjelaskan “bagaimana” sumber daya akan digunakan.

Maret 2020, adalah awal pertama Indonesia terkonfirmasi wabah Covid-19. Penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada perekonomian yang didalamnya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dampak nyata disebabkan adanya Covid-19 terhadap UMKM adalah terjadinya penurunan omset dan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha, hal itu disebabkan karena berkurangnya kepercayaan masyarakat serta sulitnya memperoleh bahan baku (Ihza, 2020).

Mengatasi hal masalah diatas maka dalam hal cara (Ways), kebijakan-kebijakan, Tindakan/konsep yang telah diambil pemerintah sebagai cara membantu UMKM memanfaatkan situasi pasar yang sedang berubah ditengah pandemi Covid-19 pada usahanya diantaranya dengan mengeluarkan Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan melindungi UMKM dengan Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pemerintah mengesahkan PP 7/2021 mulai berlaku per tanggal 3 Februari 2021. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri atas tiga kemudahan dan dukungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pemda) adalah sebagai berikut: Pertama, kemudahan legalitas dalam hal pendirian perseroan terbatas (PT) bagi usaha menengah kecil (UMK), nomor induk berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal bagi UMK, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMK. Kedua, kemudahan produksi dan pembiayaan. Pemerintah akan memberikan kemudahan pembiayaan dan permodalan, penyediaan bahan baku dan proses produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMK. Ketiga, kemudahan pemasaran dan pasca produksi. Caranya dengan alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, dan infrastruktur diberikan kepada UMKM.

Terkait bantuan kepada UMKM, dua lembaga pemerintah yang

berurusan langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. Kemenkop UKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: Kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro (Lestari, Nurlala, & Dewi, 2021).

Pemerintah sudah seharusnya berperan menjaga UMKM dari keterpurukan yang semakin dalam, dengan membuat kebijakan agar UMKM dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan menghindari terjadinya PHK dalam usahanya. Saatnya UMKM mendapatkan prioritas penanganan karena menjadi penopang perekonomian nasional dan berperan penting memperluas serapan tenaga kerja. Bantuan yang diberikan terhadap UMKM juga akan mendorong perbaikan ekonomi nasional dan pengurangan Pengangguran (Islami, Supanto, & Soeroyo, 2021).

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Upaya pemerintah untuk membangkitkan UMKM tidak lepas dari data bahwa 99% seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi. UMKM sendiri memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 61%. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor UMKM sebesar Rp184,3 Triliun (Kurniawan, 2021).

Strategi Pemerintah lainnya yaitu dengan berkomitmen memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19 (Indonesia K. K., Subsidi Bunga/Subsidi Margin Bagi UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 2020)

Dukungan UMKM dan pembiayaan Korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu:

Kesatu, Subsidi Bunga UMKM. Subsidi bunga merupakan satu dari beberapa program yang sudah disiapkan

pemerintah untuk mendukung UMKM. Sebanyak Rp 35,28 triliun di antaranya digunakan untuk alokasi subsidi bunga UMKM yang ditargetkan ke 60,66 juta debitur terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini ditujukan agar usaha mereka tidak berhenti total.

Kedua, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah (UKM) mencatat, realisasi penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di 2021 sudah mencapai 12,21 Triliun atau dapat dikatakan setara dengan 92,35 persen dari total anggaran di tahun 2021. Pemerintah menggelontorkan seluruh total anggaran kepada BPUM sebesar 15,36 triliun. Jumlah tersebut telah terealisasi untuk 11.84 juta pelaku usaha mikro. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah salah satu bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari stimulus kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kemudian untuk menyalurkan bantuan tersebut melalui lembaga pemerintah yang membantu penyalurannya salah satu diantaranya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Arif, 2021).

Ketiga, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Pemerintah menyebut tingkat imbal jasa penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Askrindo dan Jamkrindo sebesar 1.175 persen dirasakan belum sesuai dengan resiko yang menyertai peminjaman tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan memburuknya portofolio restrukturisasi KUR yang tidak menyertakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Keempat, Penempatan Dana pada Bank Umum. Tiga Bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara tidak akan menerima lagi dana Penempatan Dana pada Bank Umum dari pemerintah karena bank tersebut tidak lagi mengajukan permohonan penempatan kembali. penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur.

Kelima, Insentif Pajak. Pada tanggal 1 Juli 2021 Menteri Keuangan dengan adanya insentif pajak dimana UMKM dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final yang ditanggung pemerintah. Fasilitas tersebut berarti pelaku UMKM dapat merencanakan dan mengkalkulasi kebutuhan akan pembayaran pajak dengan cermat. Program perpanjangan insentif pajak PMK 82/2021 periode pajak Juli – Desember 2021 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat adanya dampak pandemi Covid-2019. Keenam, Restrukturisasi Kredit. Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan (Indonesia K. K., Subsidi Bunga/Subsidi Margin Bagi UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 2020).

Selain stimulus diatas menurut (Saputro & Prakoso, 2021) Pemerintah juga menjadikan stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dalam menstabilkan perekonomian, hal ini sangat bermanfaat sekali untuk

UMKM dan masyarakat selain bertujuan untuk berurusan dengan pemulihan kesehatan dan ekonomi, stimulus ditujukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi ekstrem melalui jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuk lainnya antara lain subsidi listrik dan perluasan bantuan sosial, termasuk dalam berupa kartu sembako, program keluarga harapan (PKH) dan kartu prakerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat terkena dampak pandemi COVID-19. (Yuliana, 2020).

Meskipun jumlah bantuan pinjaman yang diperoleh terbatas, tetapi banyak pelaku UMKM melakukan pinjaman dengan persyaratan tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain. Hal ini membuktikan bahwa pinjaman ini dapat membantu mengembangkan usaha dengan biaya terjangkau. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha disebabkan bahwa modal kerja menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang aktivitas usaha. Perolehan modal kerja pada UMKM bersumber dari kredit bank maupun jasa keuangan lainnya, selain itu peran

pemerintah dalam memberikan modal kerja sebagai stimulus ekonomi pada pelaku usaha. Adanya modal kerja dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki. Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat pada umumnya (Hardiningsih, 2021).

c. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Strategi pemerintah diantaranya dengan pemberian dukungan akibat dampak dari Covid-19 untuk restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan OJK tersebut perlu didalami terutama restrukturisasi/relaksasi kredit bagi sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) (Mulyanto, 2021).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS, Bappenas, dan

World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, serta sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan jumlah pelanggan dan daya beli menurun sehingga menyebabkan distribusi dan produksi menjadi terhambat, bahkan yang paling buruknya adalah terpaksa melakukan PHK.

Pandemi Covid-19 sendiri memberikan dampak yang negatif bagi UMKM yaitu 48 persen responden mengalami penjualan menurun, 27,21 persen responden mengalami kesulitan bahan baku, 9,88 persen responden mengalami permodalan, dan 7,72 persen responden mengalami hambatan produksi. Sektor yang terdampak adalah industri pengolahan dengan proporsi sebesar 41,57 persen.

Hal ini karena adanya kebijakan pembatasan sosial seperti WFH dan PSBB yang membuat perubahan perilaku masyarakat baik pada pola belanja maupun pola konsumsi masyarakat sehingga UMKM juga harus menyesuaikan dengan pola yang ada saat ini misalnya dengan melakukan pemasaran secara digital

maupun melakukan inovasi produk sesuai permintaan pasar (Fithriasari, 2020).

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, sektor UMKM yang paling memiliki pengaruh yang besar disebabkan adanya Pandemi Covid-19, adalah UMKM eksportir yaitu sekitar 95,4% dari total eksportir. UMKM yang bergerak dalam sektor kerajinan dan pendukung pariwisata terpengaruh sebesar 89,9%. Sementara sektor yang paling kecil terimbas pandemi Covid-19 adalah sektor pertanian, yakni sebesar 41,5%. Sementara itu, pada level pengusaha, data riset Kementerian Koperasi dan UKM, melaporkan UMKM yang terdiri dari pedagang besar dan pedagang eceran mengalami dampak pandemi Covid-19 yang paling tinggi (40,92%), disusul UMKM penyedia akomodasi, makanan minuman sebanyak (26,86%) dan yang paling kecil terdampak adalah industri pengolahan sebanyak (14,25%) (Syamsudin, 2020).

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia yaitu Bapak Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor non kuliner mengalami penurunan sekitar 30% sejak datangnya pandemi Covid-19,

yang disebabkan penjualan produk mengandalkan pertemuan antara pihak penjual dan pembeli. Semakin tingginya angka Covid-19 di Indonesia menyebabkan menurunnya pendapatan pihak penjual khususnya di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti *Social Distancing* (menjaga jarak sosial), *Physical Distancing* (menjaga jarak fisik), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kebijakan tersebut menimbulkan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat dan dampaknya terjadi pada melambatnya aktivitas ekonomi dan dampak selanjutnya secara langsung pada perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) akan terbatas (Budi, 2021).

Pemerintah juga memberikan UMKM yaitu dengan menempatkan kebijakan Bank dalam kaitannya dengan kebijakan penetapan kualitas asset dan restrukturisasi kredit. Pada peraturan ini Bank akan menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran corona-19 dimana salah

satunya adalah UMKM dengan berpedoman pada kriteria debitur dan sektor yang terdampak corona-19. Dengan kesulitan likuiditas dan permodalan serta sumber daya maka dirasakan kebijakan restrukturisasi pinjaman UMKM dari pemerintah tersebut dapat membantu UMKM terhindar dari kebangkrutan usahanya dan pemerintah akan melanjutkan pemberian stimulus diatas pada tahun 2020 dan juga akan berlanjut ditahun 2021 serta di tahun depan.

3. *Means* (Sarana) yaitu menjelaskan sumber daya spesifik apa yang akan digunakan dalam menerapkan konsep untuk mencapai tujuan. Sarana dapat berwujud atau tidak berwujud. Contoh sarana berwujud termasuk kekuatan, orang, peralatan, uang, dan fasilitas. Sumber daya tak berwujud mencakup hal-hal seperti "kehendak", keberanian, atau kecerdasan. Sumber daya/sarana selalu menjelaskan apa yang akan digunakan untuk mengeksekusi konsep tersebut. Sarana (*Means*) dan sumber daya yang pemerintah lakukan untuk UMKM yaitu dengan cara menyediakan pelatihan akuntansi, pembuatan website, perizinan, sarana marketing dan sarana pendukung lainnya. Dalam hal sumber daya pemerintah dengan dibantu

Lembaga yang terkait dengan UMKM yaitu Kementerian perdagangan memberi dan membukakan peluang pangsa pasar baik didalam dan diluar negeri dengan membangun jaringan yang terhubung dengan pembeli, asosiasi dan kamar dagang di negara tujuan. Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital.

Untuk menangani dampak akibat pandemi Covid-19 bagi UMKM yaitu dapat memanfaatkan media sosial sebagai media untuk melakukan pemasaran produk, harus fokus terhadap apa yang sedang dicari dan dibutuhkan oleh konsumen lewat *marketplace*, serta selalu memiliki inovasi dan kreatif didalam produk yang dimiliki serta memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan perubahan perilaku konsumen, dengan mengembangkan jejaring serta saling membantu usaha dengan yang lain.

UMKM dalam kaitannya dengan ketahanan ekonomi bangsa memiliki peranan penting. Berdasarkan data BPS tahun 2017, unit usaha menempati 99,9% dari total unit usaha di Indonesia dengan

jumlah 62,9 juta unit usaha menurut Bank Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. UMKM juga menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestic bruto (PDB) di Indonesia. Dengan menyumbang 60.34% terhadap Produk Domestik Bruto negara maka akan berdampak langsung terhadap pemasukan negara dari output PDB tersebut, dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap Anggaran Pendapatan belanja Negara khususnya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. (Gitiyarko, 2020)

Bertitik tolak penjelasan diatas strategi yang telah diberikan oleh pemerintah berupa peraturan dan kebijakan-kebijakan disaat Pandemi Covid-19 telah menguatkan pilar UMKM dalam Ketahanan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu dukungan pemerintah dan pelaku usaha yang besar, sangat diperlukan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi UMKM agar tidak terjadi penurunan atau kebangkrutan. Penurunan atau kebangkrutan akan mengakibatkan turunnya pula PDB suatu negara termasuk Indonesia. (Turkamun, 2020).

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Dari aspek *Means* yang dapat disimpulkan adalah pemerintah konsen terhadap UMKM dalam menyelamatkan dan membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya di masa pandemi

Dari aspek *Ways* dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau cara-cara pemerintah pada strategi ini harus tepat dimulai dengan perencanaan dan mengeluarkan kerangka regulasi dan insentif berupa kebijakan dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meringankan UMKM agar tetap tumbuh selama pandemi ini.

Strategi dari Aspek *Means* dapat disimpulkan yaitu mengenai sarana maupun fasilitas-fasilitas yang pemerintah keluarkan harus dapat dengan mudah diakses oleh UMKM manapun juga terlebih di pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik maupun instrumen internet. Strategi *Ends, Ways and Means* diharapkan dapat menjadi rumusan strategi sebagai cara mencapai tujuan dengan mengerahkan sarana/sumber daya yang tersedia oleh baik dari Pemerintah maupun UMKM.

Ends, Ways dan Means yang telah pemerintah keluarkan sebagai dukungan kepada UMKM agar tetap menjadi prioritas dan berkelanjutan baik saat sekarang maupun masa depan karena sumbangan UMKM kepada perekonomian sangat besar dan menjadi salah satu ketahanan ekonomi masyarakat serta meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arif, A. N. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 8(No. 1), 22-31.
- Budi, A. M. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sekto Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kapuas. *Jurnal Daun Lontar*, Vol. 7(No. 1), 233-253. Retrieved September Rabu, 2021, from <http://ojs.komunitasdaunlontar.or.id/index.php/jkdl/article/view/115/58>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approach 4th ed.* California: SAGE Publications.
- Ditimi, A. &. (2015). FDI, private investment and public investmen in Nigeria: An unravelled dynamic relation. *Journal of Economic & Financial Studies*, 10.
- Fithriasari, A. A. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Jawa Timur

- . Seminar Nasional Official Statistics, 15-22.
- G.E , S., & Prakoso. (2021). Implementation of Economic Policies Facing Covid 19 in Supporting Non Military Defense. *International Journal of Social Science and Human Research*, 634-642.
- Gitiyarko, V. (2020). *Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompaspedia. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Hardiningsih, V. N. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Journal of Economics and Business*, Vol. 5(No. 1), 141-148. Retrieved September Rabu, 2021, from <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/viewFile/317/163>
- Ihza, K. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Umkm khwa Comp Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1(No.7).
- Indonesia, K. K. (2020). *Subsidi Bunga/Subsidi Margin Bagi UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://jendelaumkm.id/>
- Islami, N., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Peran pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Karta Rahardja*, Vol. 2(No. 1), 45-57. Retrieved September Rabu, 2021, from <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/44/23>
- Kurniawan, A. (2021). *Menko Airlangga Ungkap Enam Stimulus Bangkitkan UMKM*. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://ekbis.sindonews.com/read/362958/34/menko-airlangga-ungkap-enam-stimulus-bangkitkan-umkm-1615579390>
- Lestari, D., Nurlela, S., & Dewi, R. (2021). Insentif Pajak, bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *ournal Ekombis Review*, Vol. 9(No. 1), 135-146. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1274/1066>
- Moleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, D. (2021). *Pelaksanaan Stimulus Ekonomi Untuk Restruktisasi Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Akibat Dampak Pandemi Covid 19*. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved September Rabu, 2021, from <http://repository.unpas.ac.id/51883/>
- Salistia, D. J. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>
- Saputro, G. E. (2021). The Role Of Defense Economic In Economic Growth. *Jurnal Pertahanan*, 330-341.

- Sidik, N. A. (2020). Economic stimulus for covid-19 pandemic and determinan: evidence from crosscountry analysis. *Heliyon*, 6.
- Syamsudin, M. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*. NU Online. Retrieved September Rabu, 2021, from <https://www.nu.or.id/post/read/123247/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia>
- Turkamun, D. D. (2020). Membangun Ekonomi Kreatif Melalui Ukm Go Export Penyuluhan Kepada Peserta Umkm Galeri Etnik Nusantara Gensa Tangerang Selatan. *Prosiding Senantias*, Vol. 1(No. 1), 1537-1546.
- Yuliana, Y. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19). *Wellness and Healthy*.